

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

---

---

Hari : R a b u  
Tanggal : 02 Mei 2018  
Pukul : 14.40 wib s/d 15.15 wib  
Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.  
2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

**Anggota Yang Hadir :**

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulkifli, S.Pd
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Hesti Gustrian, S. ST
8. Bani Suparti, A.Md
9. Umar Ali Rangkuti, A.Md
10. H. Amran, S.IP
11. Hasriawady, S.IP
12. Suardi, S.Sos
13. Andreas Salim
14. Azman, SE
15. Lamén Sarihi, SH, MH
16. Muttaqin
17. Agustinus Purba, SP
18. Zulfaefi, SE
19. H. Amran, S.IP

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP  
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan  
2. Setda Bintan  
3. Pimpinan OPD se-Kabupaten Bintan  
4. Eselon II, III dan IV se-Kabupaten Bintan  
5. Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan  
6. Wartawan

**JALANNYA RAPAT**

**Protokol :**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Rabu, 02 Mei 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

**H. Nesar Ahmad, S.IP / Ketua DPRD Kabupaten Bintan**

Terbang Menjulung Tinggi ke Angkasa

Sesekali Hinggap di Cabang Cemara

Selamat datang di Didsng Paripurna

Catatan dan Rekomendasi LKPJ Menjadi Agendanya

Raja di Daulat Karena Rakyat

Bijak Sebagai Pimpinan Umat

LKPJ Pertanggungjawaban Bupati Kepada Rakyat

Rekomendasi DPRD Menjunjung Umat

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintan, Saudara para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam acara rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka :

1. Penyampaian Surat Keputusan DPRD Tentang Catatan Strategis
2. Dan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2017

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Pada Kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan segenap Anggota DPRD Bintan dan Pemerintahan Daerah atas kerjasamanya dan dukungannya di dalam Pembangunan Kabupaten Bintan yang kita cintai ini.

*Rapat Peripurna Istimewa DPRD dan Hadirin Undangan yang kami muliakan,*

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 72 ayat 3 dikatakan bahwa Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Dengan mengucapkan Bismilahirrahmannirrahim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Mei 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali .....

*Saudara Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan,*

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur didalam Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menyikapi hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 maka Dewan telah memberi mandat kepada Pansus LKPJ untuk melakukan pendalaman atas LKPJ Kepala Daerah dan merumuskannya di dalam suatu surat keputusan yang berisikan catatan-catatan strategis dan juga sejumlah rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah dalam rangka perbaikan-perbaikan dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kabupaten Bintan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pansus LKPJ yang telah memberikan rekomendasi yang di berikan merupakan kontribusi nyata dari Pansus LKPJ atas perhatiannya terhadap peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan maupun kekurangan yang harus kita benahi bersama. DPRD juga memberikan Apresiasi kepada Pemerintahan Daerah terhadap penyampaian dan penyusunan LKPJ ini yang telah di susun sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang undangan yang berlaku. Kita harapkan kedepan kinerja Pemeintahan Daerah akan lebih optimal terutama di dalam penyerapan-penyerapan anggaran, harus bisa di lakukan penyesuaian terhadap program- program yang telah dicanangkan yang tentu saja program dan perencanaan harus disesuaikan berdasarkan kepada skala prioritas sehingga pelaksanaan di lapangan dan output yang dihasilkan tetap berjalan maksimal. Dan catatan-catatan serta rekomendasi yang dibeiakan menyesuaikan dengan realita nyata atas keberhasilan pembangaunan dilapngan, agar ini menjadi pedoman bagi kita bersama-sama, bahwa masa depan dan kemakmuran Kabupaten Bintan ini adalah menjadi tanggung jawaban dan prioritas kita bersama.

Dewan juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dan partisipasi semua pihak dan semoga keharmonisan serta kemitraan seluruh stake holder di Kabupaten Bintan dapat tetap terjalin erat, guna mengoptimalkan pembangunan di bumi Bintan yang bertuah dan gemilang di masa yang akan datang

**Protokol :**

Penyampaian Surat Keputusan DPRD tentng Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017, kepada Sekretaris DPRD disilahkan.

**Drs. H. Edy Yusri/ Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan :**

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : 907/KPTS/ DPRD-BINTAN/008 Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 30 hari setelah pemberitahuan dari DPRD Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Dalam Rapat Paripurna DPRD;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Bintan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam Masa Sidang Kedua pada tanggal 04 April 2018;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut telah dibahas oleh Panitia Khusus dan dituangkan sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan yang berisi catatan strategis dan rekomendasi atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bintan tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 021/KPTS/DPRD-BINTAN/2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA** : Menyampaikan Catatan Strategis dan Rekomendasi untuk Penyempurnaan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya;
- KETIGA** : Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan. Pada tanggal 02 Mei 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani.

**Protokol :**

Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017, Kepada Sekretaris DPRD disilahkan.

**Hj. Fiven Sumanti/ Sekretaris Pansus LKPJ Kabupaten Bintan :**

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
 Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor : 907/KPTS/DPRD-BINTAN/008 Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

***Selamat Siang/Sore dan salam sejahtera bagi kita semua***

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-Rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 907/KPTS/DPRD-BINTAN/008 tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Istimewa hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Juru Bicara Pansus untuk menyampikan Catatan Strategis dan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 ini.

**Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pembahasan terhadap LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Panitia Khusus, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang Nomor 903/KPTS-BINTAN/007 tanggal 05 April 2018 dengan Pimpinan dan Keanggotaan, sebagai berikut :

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. H. Nesar Ahmad, S.IP    | Ketua       |
| 2. Daeng M. Yatir, SH      | Wakil Ketua |
| 3. Drg. Raja Miskal        | Sekretaris  |
| 4. H. Tri Jono, S.Kom, MM  | Anggota     |
| 5. Zulkifli, S.Pd          | Anggota     |
| 6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP | Anggota     |
| 7. Hj. Siti Maryani, S.Kom | Anggota     |
| 8. Hesti Gustrian, S.ST    | Anggota     |
| 9. Drs. Muhammad Zuhdi     | Anggota     |
| 10. Zulfaefi, SE           | Anggota     |
| 11. Helmy, SH              | Anggota     |
| 12. Suardi, S.Sos          | Anggota     |

Dalam melaksanakan pembahasan Pansus telah melaksanakan Rapat Internal serta Rapat Kerja dengan beberapa OPD yang didampingi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang, sehingga pembahasan cukup efektif dan efisien, sesuai amanah Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dinyatakan bahwa Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah, sebagaimana telah diamanahkan dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pembahasan LKPJ diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (*Progress Report*) dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Atas dasar peraturan di atas yang sekaligus menjadi parameter dalam rangka melakukan evaluasi untuk membuat rekomendasi dan catatan strategis demi perkembangan pembangunan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke depan, DPRD memberikan tanggapan dan catatan-catatan strategis sebagai bahan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017.

## BAB II

### CATATAN-CATATAN STRATEGIS

#### I. Terkait Kinerja Makro Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2017 berjumlah sekitar **Rp 13,51 triliun** atau meningkat dari tahun sebelumnya sekitar **Rp 12,72 triliun**.

Membaiiknya PDRB ini signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kenaikan itu disinyalir sebagai imbas perbaikan ekonomi global yang membuat peningkatan volume perdagangan dunia meningkat.

Seperti pada LKPJ tahun sebelumnya, kondisi makro ekonomi nasional berperan penting pada kondisi LPE ini. Meskipun kenaikannya masih dihitung kecil akan tetapi hal ini bisa menjadi pemicu kinerja untuk lebih baik lagi. Hal ini juga perlu diantisipasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar LPE di tahun berikutnya semakin meningkat.

Kenaikan LPE harus terus dijaga di tahun 2018 dan tahun-tahun akan datang. Sebab dampak dari naik turunnya LPE langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Kenaikan LPE tak hanya menyejahterakan masyarakat, akan tetapi juga meningkatkan iklim perekonomian dan dunia usaha. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terkait dengan LPE dituntut untuk terus bekerja keras dan cerdas, untuk menjaga kenaikan LPE di tahun 2018. Hal ini semakin penting dilakukan mengingat kondisi ekonomi makro di tahun 2018 diprediksi akan semakin baik dari tahun 2017.

Untuk Kabupaten Bintan perlu disusun langkah yang lebih sistematis dengan mempertimbangkan prediksi LPE nasional 2018 yang diprediksi Bank Indonesia sekitar 5,1 – 5,5 persen. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa terus meningkat dan tidak mudah goyah akibat faktor eksternal.

## II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga aspek penting yaitu :

- 1) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 2) Kebijakan Belanja Daerah; dan
- 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Ketiga kebijakan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan saling bersinergi. Dokumen LKPJ Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 telah menyampaikan poin-poin penting kebijakan keuangan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021. Dari hasil pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan pada Tahun Anggaran 2017, melebihi target yang dibebankan sekitar **Rp 992,32 miliar** dan terealisasi sekitar **Rp 1,02 triliun** atau sekitar **103,55 persen**.

Kenaikan pendapatan tersebut tidak terlepas dari naiknya penerimaan dari Dana Perimbangan yang ditargetkan **Rp 674,75 miliar** dan teralisasi **Rp 712,75 miliar** atau sekitar 105,63 persen, dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar **Rp 449,74 miliar**, di samping karena kelebihan target dari sumber pendapatan yang lainnya, namun target Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai dari target sekitar **Rp 225,73 miliar** yang terealisasi sekitar **Rp 224,98 miliar**.

2. Meski melebihi dari target yang dibebankan, sektor pendapatan perlu dikelola lebih baik. Mengingat kenaikannya hanya sedikit. Sementara untuk belanja jumlahnya lebih besar atau defisit sekitar **Rp 136,324 miliar**. Khusus untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mayoritasnya dari sektor pariwisata perlu disikapi khusus, karena tidak mencapai target. Sementara berbagai event wisata secara terus menerus sudah digalakkan. Idealnya dengan berbagai event wisata yang sudah dilaksanakan secara terencana akan menghasilkan kenaikan pendapatan di sektor ini. Terlebih jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk itu perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam upaya meningkatkan PAD di sektor pariwisata ini. Di samping terus berupaya menggali sumber pendapatan yang baru. Potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan dan parkir perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat, adanya potensi yang cukup bagus dari kedua sektor tersebut.

3. Peningkatan jumlah pendapatan perlu diiringi dengan efisiensi belanja di semua lini. Agar pendapatan yang diperoleh bisa dimaksimalkan untuk pembangunan Bintan menuju Bintan Gemilang. Jumlah belanja di tahun 2017 dialokasikan sekitar **Rp 1,12 triliun**, dan terealisasi sekitar **Rp 987,89 miliar**.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan sekitar **Rp 510,48 miliar** terealisasi **Rp 446,50 miliar**. Jumlah ini terdiri dari belanja pegawai sekitar **Rp 404,56 miliar** dengan realisasi sekitar **Rp 345,15 miliar** atau sekitar 85,31 persen. Kemudian, belanja hibah **Rp 9,26 miliar** dan belanja bantuan sosial sekitar **Rp 3,93 miliar**, belanja bantuan keuangan sekitar **Rp 88,21 miliar** dan belanja tidak terduga sekitar **Rp 46,44 juta**.

Sedangkan Belanja Langsung yang dialokasikan sekitar **Rp 618,16 miliar** dan yang terealisasi **Rp 541,38 miliar**.

Berdasarkan LKPJ Tahun 2017 ini, komposisi Belanja Langsung masih lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Kondisi ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat karena persentase Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Akan tetapi untuk realisasi komposisi belanja ini masih perlu lebih dicermati, karena pada Belanja Tidak Langsung terlihat komposisi belanja modalnya hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** atau turun dari belanja modal tahun 2016 yang berjumlah **Rp 211,34 miliar**. Penurunan jumlah belanja modal ini perlu dipertanyakan penyebabnya. Kemudian, belanja barang jasa sekitar **Rp 258,76 miliar**, yang berarti naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 180 miliar**. Kenaikan yang signifikan ini juga perlu dipertanyakan belanja barang jasa apa yang membuat anggaran ini naik secara signifikan. Kemudian, ada sekitar **Rp 103,18 miliar** yang digunakan untuk belanja pegawai, yang berarti naik cukup besar dibanding tahun sebelumnya sekitar **Rp 77 miliar**. Perlu dipertanyakan pemicu besarnya anggaran belanja pegawai di pos belanja langsung, karena di pos belanja tidak langsung sudah ada belanja pegawai yang jumlahnya sekitar **Rp 345,15 miliar**.

Jika dijumlahkan belanja pegawai di pos Belanja Tidak Langsung sekitar **Rp 345,15 miliar** dengan di pos Belanja Langsung sekitar **Rp 103,18 miliar**, maka total jumlah belanja pegawai adalah sekitar **Rp 448,18 miliar**.

Di atas telah disebutkan bahwa realisasi jumlah belanja tahun 2017 sekitar **Rp 987,89 miliar**, yang jika dikurangi dengan total jumlah belanja pegawai di pos Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sekitar **Rp 448,18 miliar**, maka terdapat sisa sekitar **Rp 539,18 miliar**.

Memperhatikan perhitungan sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja pegawai nyaris mencapai sekitar 50 persen dari belanja APBD Kabupaten Bintan tahun 2017.

### **III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **1. Kinerja Umum Pemerintah Daerah**

##### **a. Indikator Usia Harapan Hidup**

Bidang kesehatan angka harapan hidup dari 70,02 di tahun 2016 menjadi 70,08 di tahun 2017, yang berarti usia harapan hidup warga Kabupaten mengalami peningkatan. Apresiasi kami sampaikan untuk upaya yang sudah dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Kami sependapat, bahwa naiknya indeks kesehatan masih perlu diiringi dengan upaya yang lebih komprehensif dan lintas sektoral. Untuk perbaikan derajat kesehatan yang ditandai dengan naiknya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian ibu dan bayi.

**b. Indikator pendidikan**

Angka rata-rata lama sekolah tercatat 8,38 tahun di tahun 2017, naik dari 8,32 tahun di tahun 2016, ini menjadi keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Bintan. Di samping beberapa kegiatan lainnya seperti naiknya Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP. Selain itu kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta adanya pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas.

Dalam catatan strategis tahun lalu, sudah disampaikan tentang ketatnya kompetisi sumber daya manusia di tahun-tahun mendatang dengan semakin terbuka bursa tenaga kerja secara nasional dan internasional Hal ini menuntut antisipasi sejak dini tentang kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Agar SDM di Kabupaten Bintan tetap mampu bersaing di era global ini.

Perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah atas ke tingkat Provinsi, idealnya membuat dinas terkait memiliki lebih banyak peluang untuk mengantisipasi kemungkinan ledakan jumlah penduduk usia produktif saat ini. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, dan kualitas kemampuan yang bisa diasah melalui program pendidikan khusus.

**c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan indeks ekonomi atau daya beli. Di tahun 2017 jumlahnya 72,62 poin, naik dari 2016 yang berjumlah 72,38 poin. Indeks kesehatan 70,08 poin dan pendapatan riil per kapita tahun 2017 sekitar **Rp 13,786 juta** atau mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2016 sekitar **Rp 13,667 juta**, akan tetapi IPM Bintan masih termasuk golongan tinggi di Indonesia.

Pencapaian ini perlu diapresiasi, dengan tetap terus menggesa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

**d. Bidang Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Di semua daerah di Tanah Air, Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah aset dan motor penggerak utama dalam organisasi pemerintahan. Sekaligus memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai prestasi nasional yang diraih Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017, menjadi salah satu wujud pentingnya ASN di Kabupaten Bintan. Sebagai motor penggerak utama, wajar jika ASN perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Peningkatan kesejahteraannya juga harus diperhatikan, begitu juga dengan jenjang karirnya untuk meningkatkan kompetensinya.

Peningkatan kualitas ASN tidak cukup hanya melalui Diklat Prajabatan, Bimtek dan sejenisnya, yang sudah terkesan menjadi kegiatan seremoni. Perlu dirancang upaya lain, seperti mengirim ASN Bintan mengikuti pelatihan manajerial ke Luar Negeri sebagaimana telah dilaksanakan beberapa daerah lain di Tanah Air, sampai sekarang masih hanya sebatas wacana.

**e. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan**

Sesuai dengan proyeksi pembangunan nasional yang menempatkan infrastruktur dalam skala prioritas, pembangunan di bidang infrastruktur di Kabupaten Bintan perlu lebih digesa. Namun dengan belanja modal riil yang hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** dari sekitar **Rp 987,89 miliar** di APBD Bintan 2017, hal itu sulit dilakukan. Kondisi ini perlu dicermati di tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Agar, sejumlah pekerjaan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya bisa dilanjutkan pembangunannya di tahun anggaran berikutnya.

Keterbatasan anggaran dan semakin berkurangnya jumlah belanja modal seperti di APBD 2017, seharusnya sudah diantisipasi, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan tetap terlaksana dengan baik.

**f. Bidang Perikanan**

Sebagai daerah yang memiliki perairan yang luas, Bintan dituntut mampu unggul di bidang perikanan. Keinginan ideal itu tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keunggulan tersebut sangat berat. Bahwa, Dinas Perikanan mengakui kualitas pegawai masih rendah. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia pembudidaya ikan.

Seperti sudah disampaikan di atas dalam catatan strategis di Bidang ASN, bahwa peran aparatur sangat penting dalam menggerakkan dan meningkatkan kualitas organisasi pemerintahan. Sehingga, ASN di Kabupaten Bintan perlu lebih banyak mendapatkan pelatihan manajerial yang berkualitas.

**g. Bidang Pertanian**

Untuk bidang Pertanian, idealnya setiap tahun ada peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, di samping mempertahankan yang sudah ada. Di tahun 2017 terjadi penurunan produksi sayur dengan capaian produksi sekitar 15.108 ton. Jumlah ini menyusut jauh dibanding capaian produksi 2016 sekitar 20.571 ton.

Penurunan capaian produksi tanaman buah-buahan bahkan lebih menurun. Di tahun 2016 capaian produksinya sekitar 12.016 ton, sedangkan di tahun 2017 hanya sekitar 3,314 ton. Suatu jumlah penurunan yang sangat besar. Cuaca menjadi alasan yang disebutkan di dalam LKPD Bupati Bintan 2017 ini. Jawaban ini sekaligus memberikan gambaran bahwa pembangunan pertanian, khususnya sayur dan buah-buahan tidak berjalan. Pesatnya perkembangan teknologi pertanian seperti tidak menyentuh sektor ini. Dengan kondisi tersebut wajar jika sayur-sayuran dan buah-buahan serta hasil pertanian lainnya masuk dari berbagai daerah lain.

Kondisi ketergantungan pada alam juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan dan pertanian masih perlu perbaikan. Begitu juga kualitas SDM aparatur di bidang tersebut.

**h. Bidang Pariwisata**

Keberhasilan Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik Kesatu (1) Nasional di kategori tata kelola pada *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* 2017 dari

Kementerian Pariwisata RI, harus diapresiasi. Ini menjadi wujud kinerja yang baik dari Pemerintah Kabupaten Bintan melalui OPD terkait. Apresiasi juga diberikan karena sektor pariwisata menjadi penyumbang PAD terbesar selama beberapa tahun terakhir. Sekaligus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke daerah ini. Mengingat besarnya peran sektor ini, ke depannya diharapkan agar pengurusan perizinan kepada semua investor di sektor pariwisata lebih mendapatkan perhatian serius.

**i. Bidang Lingkungan Hidup**

Pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bintan tidak bisa dilepaskan dari kondisi pascatambang. Besarnya dana reklamasi yang ada hingga kini belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat kewenangan untuk hal tersebut sudah berpindah ke tingkat Pemerintah Provinsi. Jika tidak disikapi secara serius, dikhawatirkan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bintan akan terkendala. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan untuk lingkungan hidup, adalah berulangnya tumpahan minyak hitam di sepanjang pantai di Pulau Bintan. Kondisi tersebut menggambarkan belum terkoordinirnya penanganan masalah tersebut secara serius, diharapkan penanganan terhadap limbah hitam ini tidak hanya difokuskan pada wilayah wisata saja, akan tetapi juga untuk semua wilayah pesisir yang terkena dampak limbah hitam tersebut.

**IV. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dalam hal Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan Tugas Pembantuan yang bersumber dari berbagai Kementerian/Lembaga. Sejumlah kementerian terkait menyelenggarakan tugas pembantuan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu kerjasama SKPD terkait secara serius melaksanakan kegiatan yang sudah disiapkan. Sehingga, program tersebut memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Sehingga kendala seperti yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan tidak terulang lagi, yaitu tidak berfungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan.

**V. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah pihak sudah ditandatangani selama tahun 2017. Di antaranya dengan program Prona Sertifikasi 400 Bidang Tanah, dan dengan Kemenkes RI untuk menambah dokter spesialis di RSUD Bintan serta lain-lain. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama antardaerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini harus terus dilanjutkan mengingat peran pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### BAB III

#### SARAN DAN REKOMENDASI

1. Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah berhasil meraih sejumlah prestasi nasional sepanjang tahun 2017.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2016 berjumlah sekitar **Rp 13,51 triliun** atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 12,72 triliun**.

Membaiiknya PDRB ini signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kenaikan ini harus terus dijaga agar tidak terjadi penurunan kembali, salah satunya dengan meningkatkan kualitas ASN yang terkait di bidang tersebut.

3. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel harus selalu menjadi yang terdepan. Namun, kami merekomendasikan kepada Kepala Daerah, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya ASN. Sebab, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa terkait erat dengan kualitas ASN sebagai motor penggerak pembangunan di Kabupaten Bintan.

4. Dari realisasi belanja pegawai tahun 2017 jumlahnya nyaris sekitar 50 persen dari belanja APBD Kabupaten Bintan tahun 2017. Ini menjadi catatan kami yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

5. Kami mencatat belanja modalnya tahun 2017 hanya sekitar **Rp 196,87 miliar** atau turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 211,34 miliar**. Kemudian, belanja barang jasa sekitar **Rp 258,76 miliar**, yang berarti naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar **Rp 180 miliar**. Yang menjadi catatan kami apa saja jenis barang jasa tersebut.

6. Untuk bidang Pendidikan kami mengingatkan kembali bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sudah diambil alih provinsi. Hal ini berarti Dinas Pendidikan lebih memiliki kesempatan untuk fokus meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama. Kemudian, menyiapkan langkah nyata dalam menghadapi bonus demografi yang saat ini sudah mulai terjadi. Pendidikan luar sekolah yang berkualitas harus segera dilakukan, agar generasi muda di Kabupaten Bintan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan kemampuan. Selain itu perlu mendapat perhatian khusus mengenai kekurangan jumlah Guru di Kabupaten Bintan sekitar 1000 (seribu) orang serta kekurangan 74 Ruang Kelas Belajar (RKB).

7. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan tahun 2017 di Kabupaten Bintan kami catat sudah semakin membaik. Meski demikian kami mencatat perlunya penambahan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bintan.

Kami mengharapkan melalui Dinas terkait agar Tenaga Medis, RT dan RW lebih fokus dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas diharapkan membawa kartu identitas guna mendapatkan pengobatan gratis, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

- Kami juga merekomendasikan agar kouta untuk kartu BPJS dapat ditambah atau diperbanyak, agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.
8. Untuk pembangunan SDM  
Membaiknya PDRB tahun 2017 signifikan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan dari sekitar 5,96 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 6,17 persen di tahun 2017 atau naik sekitar 0,21 persen. Kami merekomendasikan agar kenaikan LPE ini terus dijaga pada tahun 2018 dan tahun-tahun akan datang.
  9. Untuk pembangunan yang menempatkan infrastruktur dalam skala prioritas, patut lebih digesa. Tapi dengan kondisi belanja modal riil hanya sekitar **Rp 196,87 miliar**, sulit hal itu bisa dilaksanakan. Untuk itu kami merekomendasikan dinas terkait untuk lebih sigap untuk mendapatkan bantuan pembangunan yang bersumber dari APBN.
  10. Kabupaten Bintan sulit untuk unggul di bidang perikanan, Karena, kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keunggulan tersebut sangat berat. Bahkan, Dinas Perikanan pada LKPJ Bupati Bintan Tahun 2017, mengakui kualitas pegawai masih rendah. Begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia pembudidaya ikan Kepulauan Riau. Untuk itu kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan secara serius melatih ASN di bidang perikanan, dan juga memberikan pelatihan untuk masyarakat.
  11. Untuk pembangunan lingkungan hidup, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas terkait secara serius mengatasi tumpahan minyak hitam di sepanjang pantai di Pulau Bintan, tidak hanya fokus pada wilayah wisata, dan juga merealisasikan program reklamasi lahan pascatambang.
  12. Apresiasi kami atas keberhasilan Kabupaten Bintan meraih penghargaan terbaik 1 nasional di kategori tata kelola pada *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* 2017 dari Kementerian Pariwisata RI. Sebagai penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Bintan, kami menyarankan agar ke depannya perlu diperbanyak fasilitas dan kemudahan perizinan kepada semua investor di sektor pariwisata ini.
  13. Kedepan perlu ketelitian dalam penyajian data, karena banyak terdapat perbedaan angka yang disajikan antara Nota Pengantar LKPJ Bupati Bintan Tahun 2017 dengan dokumen LKPJ, seperti penyajian data pada indikator angka rata-rata lama bersekolah 8,38 pada Nota Pengantar LKPJ dan 8,28 pada dokumen LKPJ, juga pada beberapa data lainnya terdapat perbedaan, kedepan Pansus mengharapkan agar OPD terkait dapat lebih teliti dalam menyajikan data-data tersebut.
  14. Pansus menegaskan hendaknya rekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikan dapat dipedomani untuk menjadi bahan evaluasi kinerja juga perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bintan dimasa akan datang.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Demikianlah catatan startegis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran

2017, yang berisikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Bintan kami sampaikan, guna perkembangan pembangunan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke depan.

Gunung Bintang bukanlah Gunung Berapi  
 Elok pemandangan ditumbuhi pepohonan  
 Kami sampaikan evaluasi dan rekomendasi  
 Untuk dijadikan perhatian dan perbaikan kedepan

Daulat raja dengan mufakat  
 Sudah terbilang sejak lama  
 Rekomendasi LKPJ untuk kesejahteraan rakyat  
 Untuk dievaluasi dan dibenahi bersama

Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini.

*Billahitaufik Walhidayah*

*Wasssalamu'alaikum Wr Wb*

Bandar Seri Bentan, 02 Mei 2018. Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017. Ketua H.Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani. Sekretaris drg. Raja Miskal ditandatangani.

**Protokol :**

Penyerahan Hasil Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati.  
 (Pelaksanaan Hasil Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD dari Pimpinan kepada Bupati)

**H. Nesar Ahmad, S.IP/Ketua DPRD Kabupaten Bintan :**

Trima kasih kepada saudara Pansus LKPJ dan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Surat Keputusan DPRD tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2017. Demikian acara rapat Paripurna Istimewa yang telah kita ikuti bersama, sebelum kami akhiri kami ingin mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi tingginya kepada Kabupaten Bintan yang telah memperoleh peringkat 19 (sembilan belas) dari 397 kabupaten secara nasional dengan status sangat tinggi, kategori peringkat dan status kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasioanal sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100- 53 Tahun 2018.

Merupakan prestasi yang sangat membanggakan mudah-mudahan Kebupaten Bintan yang kita cintai ini selalu menjadi yang terbaik dan terdepan di masa-masa mendatang, majulah selalu Kabupaten Bintanku, Gemilanglah selalu sesuai dengan pengharapan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, 2 Mei 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

Sebelum saya akhiri. Izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun, yakni :

Lancar Ulang karena di kaji  
 Indahnya Purnama Tampak Jelita  
 L.KPJ Tahun Anggaran Telah di Rekomendasi  
 Sejahterakan Masyarakat Bintang Tujuan Utama

Pak Apri dsn Pak Dalmasri Tetamu Utama  
 DPRD Sebagai Tuan Rumahnya  
 Selesai Sudah Sidang Paripurna  
 Kami Bermohn Diri Menutup Acaranya

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Protokol :**

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Rapat selesai dan ditutup pukul 15.15 wib.*

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



RAMLAH, S.Sos  
 NIP.19711106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan,




RONY FRANKIKA, S.So  
 NIP.19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BINTAN  
 SEKRETARIS,



Drs. EDI YUSRI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP.19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BINTAN  
 KETUA,



H. NESAR AHMAD, S.IP



DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
MASA JABATAN 2014-2019





HARI : Rabu

TANGGAL : 02 Mei 2018

WAKTU : 14.40 s/d 15.15 WIB

ACARA : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Tentang Catatan Strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.  
2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2.
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7.
8	Ir. ARIF JUMANA S		8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22.  H.Pas
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	✓ 25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
KETUA,

  
H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
SEKRETARIS,





  
Drs. EDI YUSRI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671108 199002 1 004

## DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

Hari : Rabu  
 Tanggal : 02 Mei 2018  
 Waktu : 14.40 s/d k. 15 WIB  
 Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintang Tentang Catatan Strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bintang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintang Tahun Anggaran 2017 Oleh Sekretaris DPRD.  
 2. Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 Oleh Pansus.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Syaiful Ikhsan	Kabid HI Makar	1.
2.	DANLIA ZULFAN	Kabag Organisasi	2.
3.	Ronny	Kabid PWT	3.
4.	Ruang Anggram	Camak Toapang	4.
5.	KHAIRUL	KADIS DKP	5.
6.	Gama M	Kadinkes	6.
7.	ASSUN ANI	SECRETARIS DPAD	7.
8.	MASLAINI	Kabid. Lujansoi	8.
9.	M. Syafnur	Kabid Jambak ses Dnsa	9.
10.	ASRI	Kabid PSLB 3	10.
11.	KOPY	SECRETARIS	11.
12.	SUKRONI A.	Kabid H. n. m.	12.
13.	Noni	Kasubag Keu.	13.
14.	SALIMAN	Pansus B. W. TAN	14.
15.	Hasan Basri	Kabid CARLOS	15.
16.	JAMAL ABDEL NASSER	Kabid Pengaduan & Pensiin	16.
17.	Dulvia Hendry	ENKUBID MUTARI SHIPP	17.
18.	Pidarana	Kasubid INKA	18.
19.	Dwi Mery. PA	Kabid. PA	19.

20.	JARUM AHUMAY	Fasit p. Sampah	20.	
21.	ARIYANTONO HADI	KA UPTD DLH	21.	
22.	TULIE	KASI PEMANTAUAN DLH	22.	
23.	Netti S	KAMID TT lingkungan	23.	
24.	Mahfuz 2	Kasi Bina	24.	
25.	SRI HENY	TRK JERBOG	25.	
26.	Elinda	Subu DP3CB	26.	
27.	Umay S	Caic Dues	27.	
28.	Dip Hwa	Kabid Kemas Dink	28.	
29.	Elida Fikhi	KAGID PUG/PP	29.	
30.	JULIA FATMA	Kasi Distribusi Harga BBN	30.	
31.	CERAH RIADI	KASUBBAG UMUM BKPPD	31.	
32.	NANIK BUWARNI	KASI PENGAWASAN	32.	
33.	Micrijat	Kabid Um	33.	
34.	Yuliana Siswanti	Kasi PUG	34.	
35.	Sri Lulasri	Kasi PA	35.	
36.	EVIS SUMARTINI	DISBUDPORA	36.	
37.	SILVIA	DISBUDPORA	37.	
38.	Dad. Rasi	Kir Panger	38.	
39.	TABLANI.	SATPOL PP	39.	
40.	M. AMI ROFFIAN	BKPPD	40.	
41.	W. S. Joro	Distan	41.	
42.	ARDIANSYAH	KABID PEMB BKPPD	42.	
43.	Micpand	Kabidri penan	43.	
44.	Khamisah	Kasubbag UMUM BKPPD	44.	
45.	M. Nurdin.	Kesbangpol	45.	
46.	SAMSUL MAHDI	-	46.	
47.	VU XIDI	-	47.	
48.	Rusli	Caumul BT	48.	
49.	Wan Rudy 1	BKPPD	49.	

50.	Mr. h. p.	h	50.	
51.	SURIMAN	KOPIM 2315/BIS	51.	
52.	YUSUF		52.	
53.	Aprieny	Dinos Binter	53.	
54.	GUSWITA	- 11 -	54.	
55.	Didik Wahyudi	Danpon Lantamal I <sup>2</sup> uceuhel Dan Lantamal I <sup>2</sup>	55.	
56.	MURHAYATI M	CAMAT. SKL	56.	
57.	Ufrizul	Dispar	57.	
58.			58.	
59.			59.	
60.			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	
65.			65.	
66.			66.	
67.			67.	
68.			68.	
69.			69.	
70.			70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	
77.			77.	
78.			78.	
79.			79.	